

## ABSTRAK

**Novi Maharita M Nissa**, Perlindungan Hukum Mengenai Upah an Waktu Keraj Pekerja Rmah Tangga di Yayasan Bina Mandiri Bandung dihubungkan dengan Pearturan Meteri Nomor 2 Tahun 2015.

Pengaturan mengenai perjanjian kerja perkerja rumah tangga diatur dalam Pasal 5 Perauran Menteri Ketenaga kerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yaitu pengguna dan PRT wajib membuat perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain. Sedangkan peraturan mengenai upah dan waktu kerja PRT di atur pada pasal 7 disebutkan bahwa PRT mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian dan mendapatkan hak istirahat yang cukup. Namun, pada pelaksanaannya upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan perjanjian dan waktu istirahat yang diberikan tidak efektif

Tujuan dari penelitian ini adalah 1).Untuk mengetahui, pelaksanaan perjanjian kerja berkaitan dengan upah dan waktu kerja bagi pekerja rumah tangga di Yayasan Bina Mandiri Bandung dihubungkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 2).Untuk mengetahui, langkah hukum yang dilakukan Yayasan Bina Mandiri Bandung dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja rumah tangga.

Langkah-langkah peneletian yang digunakan yaitu metode *Deskriptif Analitis* yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Metode pendekatannya *Yuridis Normatif*, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai penganalisan dari pelaksanaan Undang-undang, hal tersebut bertujuan unutkan mengkaji aspek-aspek hukum yang berkaitan denga perlindungan pekerja rumah tangga dan menemukannya dalam kenyataan. Analisis data yang digunakan secara kualitatif yaitu tanpa menggunakan rumusan angka dan hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas permasalahan yang diteliti.

Kesimpulan dari penelitian hukum ini adalah 1)Pelaksanaan pembayaran upah dari majikan kepada pekerja, ada sebagian majikan yang melanggar kesepakatan sehingga melanggar pasal 7 dan pasal 11 Permenaker No.2 Tahun 2015. 2)Langkah hukum yang dilakukan Yayasan Bina Mandiri Bandung dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yaitu dengan cara mediasi diluar pengadilan. Namun, apabila belum ada kata sepakat dapat menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri dengan melakukan gugatan.

Kata kunci: Upah, Waktu Kerja, Pembantu Rumah Tangga